

KEJAHATAN *CRACKING* DI ERA DIGITAL: ANALISIS *JARĪMAH TA' ZĪR* HUKUM PIDANA ISLAM

Ulumul Khatmi Nurlette¹, Hasbollah Toisuta², La Jamaa³

UIN Abdul Muthalib Sangadji Ambon¹²³

khatmiu@gmail.com

Received: 19-10-2025 | Revised: 28-06-2026 | Published: 12-07-2026

Abstract: The development of information technology has given rise to a global digital society, which triggers the emergence of cybercrime, including cracking (destructive illegal access to electronic systems). This study aims to analyze the crime of cracking from the perspective of positive law in Indonesia and construct it within the framework of Islamic criminal law (*fiqh jināyah*). The method used is normative juridical with conceptual, statute, and case approaches, analyzed through a descriptive-analytical method. The results show that in Indonesian positive law, cracking is explicitly prohibited under Article 30 paragraph (3) of the ITE Law with criminal sanctions regulated in Article 46. However, its empirical enforcement still faces obstacles regarding digital forensics and transnational jurisdiction. Meanwhile, in Islamic criminal law, cracking is qualified as *jarīmah ta'zīr* since it fulfills the three main elements of crime (*syar'i, madi, adabi*) and contradicts the principles of *maqāṣid al-sharī'ah*, specifically the protection of property (*ḥifẓ al-māl*), the protection of security (*ḥifẓ al-amn*), and the Islamic legal maxim *lā ḍarar wa lā ḍirār*. This study recommends the need for synergy between the stringency of national legal regulations and the reinforcement of digital ethics literacy based on Islamic values to create a cyber law enforcement system that is adaptive, preventive, and oriented toward public welfare (*maslahah*).

Keywords: Cracking, Cybercrime, Islamic Criminal Law, *Jarīmah Ta'zīr*, ITE Law.

Abstrak: Perkembangan teknologi informasi melahirkan ruang digital global (*digital society*) yang memicu munculnya kejahatan siber (*cybercrime*), salah satunya adalah *cracking* (akses ilegal destruktif terhadap sistem elektronik). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kejahatan *cracking* dari perspektif hukum positif di Indonesia dan mengonstruksikannya dalam kerangka hukum pidana Islam (*fiqh jināyah*). Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), perundang-undangan (*statute approach*), dan studi kasus (*case approach*) berbasis metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum positif Indonesia, *cracking* secara eksplisit dilarang dalam Pasal 30 ayat (3) UU ITE dengan ancaman pidana pada Pasal 46. Namun, penegakannya secara empiris masih menghadapi kendala digital forensik dan yurisdiksi transnasional. Sementara itu, dalam hukum pidana Islam, *cracking* dikualifikasikan sebagai *jarīmah ta'zīr* karena memenuhi tiga unsur utama jarimah (*syar'i, madi, adabi*) dan bertentangan dengan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*, khususnya perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*), perlindungan keamanan (*ḥifẓ al-amn*), serta kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār*. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sinergi antara ketegasan regulasi hukum nasional dengan penguatan literasi etika digital berbasis nilai Islam guna menciptakan sistem penegakan hukum siber yang adaptif, preventif, dan berorientasi pada kemaslahatan umum.

Kata Kunci: *Cracking*, Kejahatan Siber, Hukum Pidana Islam, *Jarīmah Ta'zīr*, UU ITE.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

[CC Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam beberapa dekade terakhir telah mengubah secara fundamental pola interaksi sosial, ekonomi, dan politik masyarakat global. Digitalisasi tidak lagi sekadar menjadi instrumen pendukung aktivitas manusia, melainkan telah bertransformasi menjadi ruang baru kehidupan (*digital society*) yang menghadirkan konsep dunia tanpa batas (*borderless world*). Dalam ruang digital tersebut, aktivitas transaksi, komunikasi, penyimpanan data, hingga pelayanan publik berlangsung secara elektronik dan saling terhubung melalui jaringan internet.¹

Transformasi ini membawa implikasi ganda. Di satu sisi, kemajuan teknologi menciptakan efisiensi, transparansi, dan percepatan layanan publik maupun privat. Namun di sisi lain, perkembangan tersebut juga melahirkan bentuk-bentuk kejahatan baru yang dikenal sebagai kejahatan siber (*cybercrime*). Karakteristik *cybercrime* yang bersifat lintas batas (transnasional), anonim, dan berbasis sistem elektronik menjadikannya lebih kompleks dibandingkan kejahatan konvensional..² Salah satu bentuk *cybercrime* yang memiliki dampak signifikan adalah *cracking*, yaitu tindakan pembobolan atau penyusupan sistem komputer tanpa hak dengan tujuan memperoleh akses ilegal terhadap data, memanipulasi sistem, atau menimbulkan kerugian. Berbeda dengan *hacking* yang dalam konteks tertentu dapat dilakukan untuk tujuan pengujian keamanan (*ethical hacking*), *cracking* dilakukan dengan niat jahat (*malicious intent*) dan berorientasi pada eksploitasi serta perusakan sistem. Kejahatan ini tidak hanya menasar lembaga perbankan dan institusi pemerintahan, tetapi juga perusahaan swasta, infrastruktur strategis, serta data pribadi masyarakat.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai akses ilegal terhadap sistem elektronik diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun demikian, penegakan hukum terhadap kejahatan

¹ Wahyudi Djafar dan Donny B.U. *Tantangan Perlindungan Privasi dan Data Pribadi di Era Digital*, Jakarta: Elsam, 2017, h. 5.

² Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cybercrime di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006, h. 2.

cracking masih menghadapi berbagai kendala, antara lain aspek pembuktian digital, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, serta sifat kejahatan yang lintas yurisdiksi. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum positif semata belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas kejahatan digital. Di sisi lain, perkembangan kejahatan berbasis teknologi menuntut adanya kajian dari perspektif hukum pidana Islam sebagai bagian dari sistem normatif yang memiliki prinsip keadilan, kemaslahatan, dan pencegahan (*al-zajr wa al-rad'*). Dalam klasifikasi hukum pidana Islam, tindak pidana dibagi ke dalam *jarimah hudud*, *qisas-diyat*, dan *ta'zir*. Kejahatan *cracking* tidak termasuk dalam kategori *hudud* maupun *qisas* karena tidak memiliki ketentuan sanksi yang ditetapkan secara tekstual dalam nash. Oleh karena itu, secara konseptual, kejahatan ini berpotensi dikualifikasikan sebagai *jarimah ta'zir*, yaitu tindak pidana yang jenis dan sanksinya ditentukan berdasarkan kebijakan otoritas demi kemaslahatan umum.

Di Indonesia, kejahatan akses ilegal terhadap sistem elektronik telah diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ketentuan mengenai akses tanpa hak atau melawan hukum terhadap sistem elektronik diatur dalam Pasal 30 ayat (1), (2), dan (3), yang pada pokoknya melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun. Adapun sanksi pidananya diatur dalam Pasal 46 UU ITE, yang memberikan ancaman pidana penjara dan/atau denda bagi pelaku. Selain itu, apabila tindakan tersebut disertai manipulasi, perubahan, atau penghilangan data elektronik, maka dapat dikenakan ketentuan Pasal 32 juncto Pasal 48 UU ITE.

Meskipun demikian, dalam praktiknya penegakan hukum terhadap kejahatan *cracking* masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan kapasitas digital forensik, kesulitan pelacakan pelaku lintas yurisdiksi, serta kompleksitas pembuktian elektronik. Karakteristik kejahatan siber yang bersifat transnasional dan anonim menjadikan sistem hukum nasional sering kali berada pada posisi reaktif terhadap perkembangan teknologi.

Dari perspektif hukum pidana Islam, tindakan *cracking* dapat dikualifikasikan sebagai *jarīmah ta'zīr*, yaitu tindak pidana yang jenis dan sanksinya tidak ditentukan secara eksplisit dalam nash al-Qur'an maupun hadis, tetapi penetapannya diserahkan kepada otoritas penguasa demi menjaga kemaslahatan umum. Dasar normatif penetapan ta'zīr dapat ditelusuri pada prinsip larangan berbuat zalim dan merugikan orang lain sebagaimana tercermin dalam kaidah fiqhiyyah "*lā ḍarar wa lā ḍirār*" (tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh saling membahayakan). Selain itu, tindakan peretasan sistem elektronik yang mengakibatkan kerugian ekonomi maupun gangguan keamanan digital bertentangan dengan prinsip perlindungan harta (*hiḥẓ al-māl*) sebagai salah satu tujuan utama syariat (*maqāṣid al-sharī'ah*).

Dengan demikian, meskipun kejahatan *cracking* tidak disebutkan secara tekstual dalam sumber primer hukum Islam, substansi perbuatannya memenuhi unsur pelanggaran terhadap hak milik, kepercayaan (amanah), dan kemaslahatan publik. Oleh karena itu, secara konseptual, tindakan tersebut dapat ditempatkan dalam kategori *jarīmah ta'zīr* dengan sanksi yang proporsional sesuai tingkat kemudharatan yang ditimbulkan.³

Dari perspektif hukum pidana Islam, tindakan *cracking* dapat dikualifikasikan sebagai *jarīmah ta'zīr*, yaitu tindak pidana yang tidak disebutkan secara eksplisit jenis dan sanksinya dalam nash al-Qur'an maupun hadis, tetapi penetapannya diserahkan kepada otoritas ulil amri demi menjaga kemaslahatan umum. Konsep ta'zīr bertumpu pada prinsip perlindungan terhadap hak-hak individu dan kepentingan publik dari segala bentuk perbuatan yang menimbulkan kemudharatan. Secara normatif, dasar pelarangan tindakan yang merugikan pihak lain dapat ditelusuri dalam firman Allah swt. dalam QS. Al-Baqarah (2): 188 yang melarang memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Selain itu, hadis Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Ibn Mājah, "*lā ḍarar wa lā ḍirār*" (tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh saling membahayakan), menjadi prinsip fundamental dalam menetapkan larangan terhadap segala bentuk tindakan yang

³ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, h. 15.

merugikan orang lain. Kaidah fiqhiyyah ini menjadi landasan penting dalam konstruksi *jarīmah ta'zīr* terhadap kejahatan berbasis teknologi.

Lebih lanjut, dalam kerangka *maqāṣid al-sharī'ah*, tindakan *cracking* bertentangan dengan prinsip *hifẓ al-māl* (perlindungan harta) dan *hifẓ al-'ird* atau *hifẓ al-amn* (perlindungan kehormatan dan keamanan). Akses ilegal terhadap sistem elektronik tidak hanya berpotensi merugikan secara ekonomi, tetapi juga mengganggu stabilitas sosial dan merusak kepercayaan publik dalam sistem digital. Oleh karena itu, meskipun bentuk kejahatan ini tidak dikenal pada masa klasik, substansi perbuatannya memenuhi unsur perusakan hak milik dan pengkhianatan terhadap amanah.

Dalam literatur klasik, para ulama seperti Al-Māwardī dan Ibn Taymiyyah menegaskan bahwa penguasa memiliki kewenangan menetapkan sanksi *ta'zīr* terhadap setiap perbuatan yang membahayakan masyarakat dan tidak termasuk dalam kategori *ḥudūd* maupun *qisās*. Dengan demikian, penetapan sanksi terhadap kejahatan *cracking* dalam kerangka *ta'zīr* memiliki legitimasi normatif dan teoretis dalam hukum pidana Islam.

Beberapa penelitian terdahulu turut memperkuat urgensi pembahasan ini. Misalnya, studi yang dilakukan oleh Ahmad Wardi Muslich (2010) dalam karyanya *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* menegaskan bahwa perkembangan bentuk kejahatan modern menuntut penyesuaian hukum Islam melalui penerapan konsep *ta'zīr* yang adaptif terhadap konteks zaman. Demikian pula, Muhammad Abu Zahrah (1998) dalam *al-Jarīmah wa al-'Uqūbah fī al-Fiqh al-Islāmī* menjelaskan bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan sanksi baru terhadap kejahatan yang belum dikenal pada masa klasik, termasuk kejahatan berbasis teknologi.

Secara empiris, data dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menunjukkan bahwa tingkat kejahatan siber di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, BSSN mencatat lebih dari 400 juta anomali serangan siber yang terdeteksi di berbagai sektor, termasuk peretasan dan *cracking* terhadap sistem keuangan, lembaga pemerintahan, serta penyedia layanan publik. Fakta ini

menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki perangkat hukum dalam bentuk UU ITE, masih diperlukan langkah-langkah preventif yang lebih kuat dan pendekatan etis yang berakar pada nilai-nilai moral Islam untuk menanamkan kesadaran hukum dan tanggung jawab digital di kalangan masyarakat.

Dengan demikian, tinjauan pustaka ini menegaskan bahwa upaya penanggulangan kejahatan *cracking* tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan hukum positif semata. Diperlukan sinergi antara regulasi hukum nasional dan prinsip-prinsip etika Islam agar dapat membentuk sistem keamanan digital yang berkeadilan, humanis, dan sesuai dengan nilai-nilai kemaslahatan. Hukum Islam dengan konsep *ta'zīr*-nya menawarkan kerangka moral yang dapat memperkuat hukum positif dalam menciptakan keseimbangan antara keadilan, pencegahan, dan pembinaan pelaku di era digital.

Oleh karena itu, dalam perspektif hukum pidana Islam, kejahatan *cracking* tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran teknis terhadap sistem elektronik, tetapi sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip keadilan (*adl*), perlindungan hak milik, dan kemaslahatan umum. Pendekatan *ta'zīr* memungkinkan fleksibilitas dalam penentuan jenis dan kadar sanksi yang proporsional sesuai tingkat kerugian dan dampak sosial yang ditimbulkan.⁴

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder, kategori studi kepustakaan (*library research*), dengan menganalisis sumber-sumber hukum pidana Islam yang relevan, baik yang bersifat otoritatif maupun doktrinal. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas; 1. Bahan hukum primer, meliputi a. Al-Qur'an, khususnya ayat-ayat yang berkaitan dengan larangan memakan harta secara batil, larangan melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, serta prinsip perlindungan terhadap

⁴ M. Syaifuddin, *Hukum dan Transformasi Sosial di Era Digital*, Malang: Intrans Publishing, 2020, h. 22.

harta (ḥifẓ al-māl); b. Hadis Nabi Muhammad saw yang menjadi dasar kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* (tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain); c. Literatur klasik hukum pidana Islam (*fiqh jināyah*), seperti karya al-Māwardī dan Ibn Taymiyyah yang membahas konsep dan ruang lingkup ta'zīr. 2. Bahan hukum sekunder, meliputi: a. Buku dan jurnal ilmiah yang membahas hukum pidana Islam dan kejahatan siber (cybercrime); b. Literatur mengenai *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai landasan filosofis dalam penetapan hukum; dan c. Peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai bahan perbandingan konseptual.

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu 1. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) untuk menganalisis konsep *jarīmah ta'zīr*, *maqāṣid al-syarī'ah*, serta prinsip-prinsip perlindungan harta dalam hukum pidana Islam. 2. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) digunakan untuk menelaah ketentuan hukum positif yang mengatur tentang tindak pidana peretasan atau *cracking* sebagai bahan perbandingan normatif. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) Digunakan untuk mengkaji contoh kasus *cracking* dalam transaksi elektronik guna melihat relevansinya dengan konstruksi *jarīmah ta'zīr*. Adapun teknik analisis bahan hukum, yakni dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan norma-norma hukum yang relevan, kemudian mengkonstruksikan argumentasi hukum pidana Islam terhadap kejahatan *cracking*. Analisis dilakukan dengan mengaitkan konsep *ta'zīr* dan *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap karakteristik kejahatan siber sebagai bentuk kejahatan modern.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Istilah *cracking* berasal dari kata kerja bahasa Inggris *to crack* yang berarti “memecahkan” atau “menembus” suatu sistem. Dalam konteks teknologi informasi, *cracking* dipahami sebagai tindakan membobol sistem keamanan komputer atau jaringan tanpa izin dengan tujuan mengakses, mencuri, merusak, atau memanipulasi

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015, h. 13.

data. Richard Stallman, seorang tokoh penting dalam dunia perangkat lunak bebas, membedakan antara *hacker* dan *cracker* dengan tegas.⁶ Menurutny, *hacker* adalah individu yang menggunakan kemampuannya untuk mempelajari, memperbaiki, dan mengembangkan sistem komputer secara kreatif, sedangkan *cracker* justru menggunakan kemampuan tersebut untuk tujuan destruktif atau kriminal, seperti menghancurkan sistem, mencuri informasi, atau menginfeksi jaringan dengan program berbahaya. Dengan demikian, cracker dapat dikategorikan sebagai pelaku kejahatan digital yang merugikan keamanan dan integritas data publik maupun privat.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, tindakan *cracking* termasuk ke dalam tindak pidana akses ilegal, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal tersebut menyatakan bahwa “*setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun, dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan,*” dapat dikenakan pidana penjara paling lama delapan tahun dan/atau denda paling banyak Rp800 juta. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara secara tegas memandang cracking sebagai perbuatan melawan hukum yang merusak sistem keamanan nasional di bidang informasi dan komunikasi. Akan tetapi, meskipun regulasinya telah ada, penegakan hukumnya masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan alat bukti digital, lemahnya deteksi forensik siber, dan karakter kejahatan yang bersifat lintas batas (*transnational cybercrime*).⁷

Sementara itu, dalam perspektif hukum pidana Islam, tindakan *cracking* termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir*. Klasifikasi ini didasarkan pada sumber hukum Islam yang terdiri atas Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan ijtihad ulama. Meskipun

⁶ Richard Stallman, *On Hacking*, dalam *Free Software, Free Society: Selected Essays of Richard M. Stallman*, Boston: GNU Press, 2002, h. 55.

⁷ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cybercrime di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006, h. 21.

Al-Qur'an dan Hadis tidak secara eksplisit menyebut tindak pidana *cracking* karena merupakan bentuk kejahatan modern, prinsip-prinsip syariat yang melarang perbuatan merugikan orang lain, mengambil hak orang lain secara tidak sah, serta merusak keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi landasan hukumnya. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.

Wahbah al-Zuhayli menjelaskan bahwa ayat ini menjadi dasar perlindungan terhadap hak milik (*hifz al-māl*) dalam syariat Islam. Larangan memakan harta secara batil mencakup seluruh praktik korupsi, kolusi, suap, manipulasi, pemalsuan dokumen, dan penyalahgunaan kekuasaan. Ayat ini juga menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya dituntut dari hakim, tetapi juga dari para pihak yang berperkara agar tidak menyalahgunakan proses hukum untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah.⁸

Al-Qur'an secara tegas melarang segala bentuk perolehan harta yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan syariat. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam QS. An-Nisā'(4): 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

⁸ Wahbah al-Zuhayli, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah, dan Manhaj*, vol. 1, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2013), 437–439.

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Menurut Al-Qurthubi, larangan memakan harta dengan cara yang batil pada ayat diatas mencakup seluruh bentuk perolehan harta yang tidak dibenarkan oleh syariat, seperti pencurian, perampasan, penipuan, riba, perjudian, suap, serta setiap transaksi yang mengandung unsur kezaliman. Sebaliknya, Allah mengecualikan transaksi perdagangan yang dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak (*'an tarāḍin minkum*), yang menunjukkan bahwa kerelaan, kejujuran, dan keadilan merupakan syarat utama sahny suatu transaksi. Oleh karena itu, setiap akad yang dibangun atas dasar paksaan, penipuan, atau pengambilan hak orang lain tidak memiliki legitimasi menurut syariat Islam.⁹

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, para ulama melalui mekanisme ijtihad mengategorikan *cracking* sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*), khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) dan menjaga keamanan masyarakat. Oleh karena itu, karena tidak terdapat ketentuan hukuman yang ditetapkan secara khusus dalam nash, maka sanksi terhadap pelaku *cracking* ditempatkan dalam ranah *ta'zir*, yaitu hukuman yang penentuan bentuk dan kadarnya diserahkan kepada ulil amri demi mewujudkan kemaslahatan umum.¹⁰

Kejahatan *cracking* pada hakikatnya merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab yang menjadi fondasi kehidupan bermasyarakat. Dalam perspektif moral dan hukum Islam, tindakan ini tidak hanya sekadar pelanggaran teknis terhadap sistem keamanan komputer, tetapi juga merupakan kejahatan etis karena merampas hak milik orang lain melalui cara-cara tersembunyi. Islam menekankan bahwa setiap bentuk pengambilan hak orang lain

⁹ Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad al-Qurthubi, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, juz 5 (Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 2006), 150–156.

¹⁰ Wahyudi Djafar dan Donny B.U., *Tantangan Perlindungan Privasi dan Data Pribadi di Era Digital*, Jakarta: Elsam, 2017, h. 11.

tanpa izin termasuk dalam kategori *al-ghashb* (perampasan). Diriwayatkan dari Abu Hurrah Ar Raqasyi dari Pamannya Rasulullah saw. bersabda:

...ثَسْمَعُوا مِنِّي تَعِيشُوا أَلَا لَا تَظْلِمُوا أَلَا لَا تَظْلِمُوا أَلَا لَا تَظْلِمُوا إِنَّهُ لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ

مِنْهُ أَلَا وَإِنَّ كُلَّ دَمٍ وَمَالٍ وَمَأْتِرَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمِي هَذِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ....¹¹

Artinya:

..."Dengarkanlah aku, hidupilah kalian dan janganlah berbuat kezhaliman, ingatlah jangan berbuat dzalim, Sungguh tidak halal harta seseorang kecuali dengan kerelaan hati darinya, ketahuilah sesungguhnya setiap darah, harta dan kebanggaan yang ada pada masa jahiliyah, berada di bawah telapak kakiku ini sampai hari Kiamat...(HR. Ahmad)

Hadis ini menegaskan prinsip dasar bahwa kepemilikan seseorang terhadap hartanya bersifat mutlak dan harus dihormati. Oleh karena itu, perbuatan *cracking* yang mengakibatkan hilangnya data, informasi, atau harta digital tanpa izin pemiliknya tergolong sebagai bentuk perampasan modern yang dilarang oleh syariat. Dalam konteks fiqh jinayah, tindakan ini termasuk ke dalam *jarimah ta'zīr*, yaitu pelanggaran yang hukumannya tidak disebutkan secara tegas dalam nash, tetapi diserahkan kepada kebijakan hakim atau penguasa berdasarkan tingkat bahaya dan kemudharatan yang ditimbulkannya. *Cracking* juga dapat dikategorikan sebagai dosa besar (*kabā'ir*) karena merugikan orang lain, menimbulkan keresahan sosial, dan melanggar prinsip keadilan distributif dalam Islam.¹²

Dalam konteks hukum positif Indonesia, perbuatan *cracking* telah diklasifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal ini menegaskan bahwa akses ilegal terhadap sistem elektronik, baik dengan melanggar maupun menjebol sistem keamanan, merupakan perbuatan

¹¹ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, no. 19774 (Aplikasi hadits Soft)

¹² Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah ﷺ bersabda: "Setiap Muslim atas Muslim lainnya haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya." (H.R. Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Birr wa al-Ṣilah, no. 2564). Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid 6 (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), h. 75;

melawan hukum. Unsur-unsur tindak pidana *cracking* meliputi adanya unsur kesengajaan (*dolus*), unsur tanpa hak, serta unsur merugikan pihak lain, yang keseluruhannya memenuhi kriteria delik formil dalam hukum pidana. Dengan demikian, secara normatif, hukum positif Indonesia telah memberikan dasar hukum yang jelas untuk menjerat pelaku kejahatan siber ini.¹³

Namun demikian, efektivitas penegakan UU ITE di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan teknis. Salah satu kendala utama adalah kurangnya kemampuan aparat penegak hukum dalam bidang digital forensik, yang berfungsi untuk melacak jejak digital, mengidentifikasi pelaku, dan mengumpulkan bukti elektronik secara sah. Selain itu, lemahnya infrastruktur keamanan siber nasional serta rendahnya literasi digital masyarakat juga memperparah situasi, karena membuka celah bagi pelaku *cracking* untuk beroperasi tanpa mudah terdeteksi. Hal ini menunjukkan bahwa hukum positif belum sepenuhnya mampu mengimbangi perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dan dinamis.¹⁴

Analisis hukum pidana Islam terhadap kejahatan *cracking* tidak cukup hanya dengan menyatakan bahwa perbuatan tersebut termasuk jarimah ta'zir. Diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai unsur-unsur tindak pidana tersebut berdasarkan prinsip-prinsip fiqh jinayah. Dalam hukum pidana Islam, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai jarimah apabila memenuhi tiga unsur utama, yaitu unsur formal (*al-rukn al-syar'i*), unsur material (*al-rukn al-madi*), dan unsur moral (*al-rukn al-adabi*).¹⁵

Unsur formal dalam kejahatan *cracking* terlihat dari adanya larangan syariat terhadap segala bentuk perbuatan yang merugikan hak orang lain. Meskipun Al-Qur'an dan Hadis tidak secara eksplisit menyebut kejahatan *cracking* karena

¹³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952.

¹⁴ *Ibid.*, h. 30.

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 27-31.

merupakan bentuk kejahatan modern, namun terdapat prinsip umum yang melarang perbuatan mengambil, menggunakan, atau merusak hak milik orang lain tanpa izin. Allah swt. berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 188 yang melarang memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Ayat ini menunjukkan bahwa segala bentuk penguasaan terhadap hak milik orang lain secara tidak sah merupakan perbuatan yang dilarang oleh syariat.¹⁶

Unsur material dalam kejahatan *cracking* tampak dari adanya tindakan nyata berupa akses tanpa hak ke dalam sistem elektronik milik orang lain, pencurian data, merusak sistem, manipulasi informasi, maupun pengambilalihan akun digital. Tindakan tersebut menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil bagi korban. Dalam perspektif fiqh jinayah, kerugian yang timbul akibat perbuatan tersebut merupakan bentuk *i'tida'* (pelanggaran) terhadap hak individu yang wajib dilindungi.

Sementara itu, unsur moral terlihat dari adanya kesengajaan pelaku dalam melakukan *cracking*. Pelaku umumnya memiliki kemampuan teknis dan pengetahuan khusus yang digunakan untuk menembus sistem keamanan digital. Kesengajaan ini menunjukkan adanya niat (*al-qasd al-jina'i*) untuk memperoleh keuntungan atau menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dengan terpenuhinya ketiga unsur tersebut, maka perbuatan *cracking* dapat dikualifikasikan sebagai jarimah menurut hukum pidana Islam.¹⁷

Lebih lanjut, penggolongan *cracking* sebagai *jarimah ta'zir* didasarkan pada tidak adanya ketentuan hukuman tertentu dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Namun demikian, dampak yang ditimbulkan sangat besar terhadap kehidupan masyarakat modern. Kejahatan ini tidak hanya merugikan individu tetapi juga dapat mengganggu stabilitas ekonomi, keamanan informasi, dan kepercayaan publik terhadap sistem

¹⁶ *Ibid.*, h. 441–442.

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 27–38.

digital. Oleh karena itu, negara memiliki kewenangan untuk menetapkan bentuk dan kadar hukuman yang proporsional sesuai tingkat kerugian yang ditimbulkan.¹⁸

Apabila dianalisis menggunakan pendekatan *maqashid al-syari'ah*, kejahatan *cracking* secara langsung bertentangan dengan tujuan perlindungan harta (*hifz al-mal*). Data dan informasi pada era digital memiliki nilai ekonomi yang setara dengan harta benda konvensional sehingga wajib memperoleh perlindungan hukum. Selain itu, *cracking* juga mengancam *hifz al-'aql* karena dapat digunakan untuk menyebarkan informasi palsu dan manipulatif, serta mengganggu *hifz al-nafs* apabila serangan siber ditujukan pada sistem pelayanan publik yang berkaitan dengan keselamatan masyarakat. Dengan demikian, kriminalisasi *cracking* dalam perspektif hukum pidana Islam bukan semata-mata bertujuan memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga menjaga kemaslahatan umum dan mencegah terjadinya kerusakan sosial yang lebih luas.

Model hukuman yang bersifat edukatif ini relevan dengan semangat *maqāsid al-syarī'ah*, yaitu tujuan utama syariat Islam yang mencakup lima perlindungan pokok: agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*). Kejahatan *cracking* secara langsung melanggar prinsip *hifz al-māl*, karena merampas hak kepemilikan dan merusak keamanan ekonomi digital masyarakat. Selain itu, kejahatan ini juga mengancam *hifz al-nafs* dalam arti keamanan sosial, karena menimbulkan keresahan dan ketidakpastian hukum di ruang digital.¹⁹

Dengan demikian, penerapan hukum Islam terhadap kejahatan *cracking* tidak hanya dimaknai sebagai proses penghukuman, tetapi juga sebagai pembinaan moral dan sosial. Orientasi hukum Islam selalu mengarah pada tercapainya kemaslahatan umum (*jalb al-maṣlaḥah*) dan pencegahan kerusakan (*dar' al-mafṣadah*). Dalam konteks ini, penegakan hukum siber yang berlandaskan nilai-nilai Islam dapat

¹⁸ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wad'i*, juz 1 (Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1992), 609–617.

¹⁹ Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, juz 2 (Beirut: Dar Ibn 'Affan, 1997), 8–12.

memperkuat keadilan substantif dengan mengedepankan keseimbangan antara hukuman dan rehabilitasi moral.²⁰

Integrasi nilai-nilai akhlak, kejujuran, dan tanggung jawab digital ke dalam kebijakan keamanan siber nasional diharapkan mampu membentuk masyarakat yang tidak hanya patuh terhadap hukum, tetapi juga memiliki kesadaran etis dalam menggunakan teknologi. Hukum positif dapat berfungsi sebagai instrumen represif yang melindungi masyarakat, sementara hukum Islam menjadi pedoman normatif yang menumbuhkan kesadaran moral. Dengan sinergi antara kedua sistem hukum ini, penegakan hukum terhadap kejahatan *cracking* akan lebih efektif, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan umat di era digital²¹.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, kejahatan *cracking* dalam perspektif hukum pidana Islam dapat dikualifikasikan sebagai *jarīmah ta'zīr* karena tidak termasuk dalam kategori *jarīmah hudūd* maupun *qiṣāṣ-diyāt*, tetapi memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap pihak lain. Tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip perlindungan harta (*hifẓ al-māl*), larangan berbuat zalim, serta kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* yang melarang segala bentuk perbuatan yang menimbulkan kemudharatan. Oleh karena itu, penjatuhan sanksi terhadap pelaku *cracking* dapat dilakukan melalui mekanisme *ta'zīr* yang bentuk dan kadar hukumannya ditentukan oleh *ulil amri* sesuai tingkat bahaya dan kerugian yang ditimbulkan.

Dalam hukum positif Indonesia, kejahatan *cracking* telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, implementasi penegakan hukumnya masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek pembuktian digital, kemampuan forensik siber, serta karakter

²⁰ Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid 6 (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), h. 75.

²¹ Azyumardi Azra, *Etika Sosial: Islam dan Masyarakat Modern* (Jakarta: Paramadina, 2002), h. 58;

kejahatan yang bersifat lintas yurisdiksi. Dengan demikian, konsep *ta'zīr* dalam hukum pidana Islam dapat menjadi landasan normatif yang melengkapi hukum positif melalui pendekatan yang tidak hanya menekankan aspek penghukuman, tetapi juga kemaslahatan, pencegahan, dan pembinaan moral pelaku.

Sebagai rekomendasi, pemerintah perlu memperkuat kapasitas penegakan hukum di bidang forensik digital, meningkatkan literasi dan etika digital berbasis nilai-nilai Islam, serta membangun kolaborasi antara pemerintah, akademisi, ulama, dan lembaga teknologi agar tercipta sistem penanggulangan kejahatan siber yang lebih efektif, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, Barda Nawawi *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009

Ariyus, Dony. *Kamus Hacker*, Yogyakarta: Andi Offset, 2005

Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.

Azra, Azyumardi. *Etika Sosial: Islam dan Masyarakat Modern*. Jakarta: Paramadina, 2002.

Bakar, Ali Abu Zulkarnai, *Hukum Jinayat Aceh*, Jakarta: Kencana, 2019

Chazami, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian 1, Jakarta : PT Raja Grafindo, 2002

Chazami, Adami, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Bayu Media, 2003

Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: Refika Aditama, 2006

Dewi, Sinta Rosadi. *Cyberlaw:Praktik Negara-negara Dalam Mengatur Privasi Dalam E-Commerce*, Bandung: Widya Padjajaran, 2009

Djazuli, A. *Ilmu Fiqh, Penggalian, perkembangan dan penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Prenada Media.2005

Djazuli, A, *Fiqih Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000

Fitra, Aulia “Tinjauan Hukum Internasional Atas Perbuatan Hacking dan Cracking Sebagai Bentuk Dari Kejahatan Cybercrime.” Skripsi, Universitas Indonesia, 2018.

Hasan, Mustofa Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah) Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka setia, 2013.

Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2012.

Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015

Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia, 2013

Mahmud, Marzuki Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.

Munawwir, A.W. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997 Cet. Ke -14.

Mundzir MF, *Tips & Trik Belajar Hacker*, Yogyakarta: Notebook,2014

Muslich. Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

al-Qurṭubī, Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Aḥmad. *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*. Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 2006.

Raharjo, Agus, *Cyber crime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002

Raharjo, Agus. *Hukum dan Kejahatan Siber di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

al-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir *Subulus Salam*, Terj. Ali Nur Medak dkk, Jakarta: Darus Sunnah, 2013

al-Shan'ani, Muhammad bin Simail Al-Amir *Subulus Salam*. Dar al-Fikr al-'Arabi, 1998.

Syarifudin, Irwan. "Pentesting dan Analisis Keamanan WEB PAUD Dikmas." *Jurnal Teknologi Informasi Indonesia*, Vol. 3, No. 2, 2018.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

al-Zuhaylī, Wahbah. *Al-Taḥsīn al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*. Damascus: Dār al-Fikr, 1991.

al-Zamakhsyari, *al-Kasysyaf an Haqaiq Gawamid al-Tanzil wa Uyun al-Aqawil fi Wujuh al-Ta'wil*, juz. 1, Nasr: Maktabah al-, Abikan, 1998

Zed, Mestika *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008

Zahrah. Muhammad Abu *Al-Jarimah wa al-'Uqubah fī al-Fiqh al-Islami*. Kairo: